

BAB III

KONSEP POLIGAMI HIZBUT TAHRIR INDONESIA

A. Profil Hizbut Tahrir Indonesia

Hizbut Tahrir merupakan sebuah partai politik yang berideologi Islam yang bergerak di tengah-tengah umat dan bersama-sama mereka berjuang untuk menjadikan Islam sebagai permasalahan umatnya, serta membimbing mereka untuk mendirikan kembali sistem *khilāfah* dan menegakkan hukum yang diturunkan Allah SWT., dalam realitas kehidupan.¹

Hizbut Tahrir didirikan pada tahun 1953 M/1372 H oleh Syaikh Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani, seorang ulama' yang mencapai drajat mujtahid mutlak, seorang hakim pada Mahkamah Banding di al-Quds, Palestina, serta seorang politisi ulung. Beliau berasal dari sebuah keluarga ilmu, karena orang tua beliau yakni syekh Yusuf bin Hasan bin Muhammad an-Nabhani as-Syafi'I, seorang ulama, penyair dan salah seorang hakim pada masa Daulah *Khilāfah*.²

Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik, bukan organisasi kerohanian (seperti tarekat), bukan lembaga ilmiah (seperti lembaga studi agama atau badan penelitian), bukan lembaga pendidikan (akademis) dan bukan pula

¹ *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia* (Hizbut Tahrir Indonesia, 2009), 67.

² *Ibid.*, 71.

lembaga sosial (yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan). Ide-ide Islam menjadi jiwa, inti, sekaligus rahasia kelangsungan kelompoknya.³

Partai politik ini meyakini bahwa Islam diturunkan untuk mengatur seluruh aspek hidup manusia dan menyelesaikan berbagai problema yang dihadapi manusia. Dalam perjuangannya, Hizbut Tahrir senantiasa berusaha mengikuti metode atau *tariqah* dakwah yang ditempuh Rasulullah Muhammad SAW., sejak dari Makkah hingga tegaknya Negara Islam yang pertama di *Madaniyah al-Munawarah*.⁴

Hizbut Tahrir didirikan dalam rangka memenuhi seruan Allah SWT., dalam Qur'an surat Ali Imran: 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

“(Dan) hendaklah ada di antara kalian segolongan umat (jamaah) yang menyeru kepada kebaikan (mengajak memilih kebaikan, yaitu memeluk Islam), memerintahkan kepada yang ma’ruf dan melarang dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.”

Hizbut Tahrir bermaksud membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang amat parah, membebaskan umat dari ide-ide, sistem

³ Hizbut-Tahrir.or.id/tentang-kami/, diakses pada tanggal 27 Maret 2017.

⁴ *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia* (Hizbut Tahrir Indonesia, 2009), 68.

perundang-undangan, dan hukum-hukum kufur, serta membebaskan mereka dari cengkeraman dominasi dan pengaruh negara-negara kafir.

Hizbut Tahrir mengklaim dirinya sebagai partai politik. Namun berbeda dengan partai politik lainnya, Hizbut Tahrir adalah partai politik Islam yang berbasis pada transnasionalisme. Pengakuan ini berhubungan dengan cita-cita politiknya yang mengupayakan seluruh dunia Islam berada dalam satu sistem kekuasaan politik yang disebut *Khilāfah*. Hizbut Tahrir berusaha memerdekakan negeri-negeri kaum muslim di seluruh dunia dari cengkraman berbagai ideologi termasuk di dalamnya nasionalisme yang dianggap bertentangan dengan agama.⁵

K.H. Abdullah bin Nuh atau yang lebih dikenal dengan panggilan ‘Mamak’ mengajak Syaikh Abdurrahman al-Baghdadiy ke Indonesia. K.H. Abdullah bin Nuh adalah seorang ulama, tokoh pendidikan, sastrawan dan pejuang. Pria shalih yang lahir di Kampung Meron Kaum, Kota Cianjur Jawa Barat pada tanggal 6 Juni 1905.⁶

Ketika beliau sedang berkunjung ke Australia dan bertemu dengan seorang ulama aktivis Hizbut Tahrir yang sedang menyampaikan ceramah tentang kewajiban persatuan umat dan kewajiban menegakkan *Khilāfah* guna

⁵ Jamhari, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 161-162.

⁶ www.dakwahmedia.web.id, diakses pada 27 juli 2017.

melawan hegemoni penjajahan dunia, Mamak cukup tertarik dan memberikan perhatian.

Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an dengan merintis dakwah di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia. Pada era 1990-an ide-ide dakwah Hizbut Tahrir merambah ke masyarakat, melalui berbagai aktivitas dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan dan perumahan.

Hizbut Tahrir bertujuan untuk membebaskan manusia dari dominasi paham, pemikiran, system hukum, dan Negara kufur menuju paham, pemikiran, sistem hukum, dan Negara Islam dengan menerapkan syariah Islam secara *kāffah* dan mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini tidak lain berarti membawa umat Islam dan masyarakat Islam, sehingga seluruh persoalan kehidupan umat diatur dengan syariah Islam dalam sebuah *Daulah Khilāfah*. Ini merupakan satu-satunya metode untuk membangkitkan umat Islam.⁷

Hizbut Tahrir melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW., dengan perjuangan pemikiran, menentang berbagai paham, pemikiran dan ideologi yang rusak yang menjadi landasan sekularisme, baik yang bercorak kapitalisme maupun sosialistik.

Hizbut Tahrir dengan tegas mengungkap kesalahan dan kerusakan pemikiran-pemikiran tersebut, serta pertentangannya dengan Islam. Dalam

⁷ *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia* (Hizbut Tahrir Indonesia, 2009), 64.

pertentangan Hizbut Tahrir tidak menggunakan cara-cara kompromis atau langkah-langkah penyesuaian diri, dan juga tidak menggunakan kekerasan (fisik) dalam perjuangannya.⁸

B. Pemikiran dan Doktrin-Doktrin Hizbut Tahrir Indonesia

Hizbut Tahrir berdakwah dalam salah satu Jamaah Islamiyyah yang membawa pemikiran *Ahlu as-Sunnah Wal Jamaah*. Tujuan mereka terfokus kepada penerapan kehidupan Islami dengan cara terlebih dahulu menegakkan Negara Islam di negara-negara Arab. Kemudian di negara Islam lainnya, lalu berdakwah ke negara-negara bukan Islam melalui umat Islam yang sudah terbentuk.⁹

Hizbut Tahrir mempunyai ciri-ciri yaitu konsentrasinya yang sangat besar kepada aspek *thaqāfah* (keilmuan) dan menjadikannya sebagai landasan pembentukan pribadi muslim dan umat Islam.

Hizbut Tahrir berupaya keras mengembalikan kepercayaan terhadap Islam melalui aktivitas keilmuan di satu sisi dan melalui jalur politik disisi lain. hal itu terumuskan sebagai berikut:

1. *Thaqāfah* dengan cara mendidik berjuta-juta manusia secara masal dengan *Thaqafāh* dan ilmu-ilmu Islam. Karena itu Hizbut Tahrir

⁸ Jamhari, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 68-69.

⁹ Shava Oliviatie, "Praktik Poligami Prespektif Aktivistis Hizbut Tahrir Kota Malang" (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010), 50.

harus tampil di tengah-tengah massa untuk berdiskusi, berdialog, tanya jawab dan semacamnya sehingga bersenyawa dengan Islam.

2. Melalui aktivitas politik mereka merumuskan dengan cara merekam dan menginventarisasi segala kejadian dan peristiwa. Kemudian dijadikannya pembicaraan yang mengacu kepada kebenaran pemikiran dan hukum-hukum Islam dalam rangka meraih kepercayaan masa.¹⁰

Beberapa tahap untuk mencapai tujuan Hizbut Tahrir, salah satunya adalah dengan tahap *Tathqīf* (pengkaderan, pembinaan dan pembangunan ideologi).¹¹ Tahap ini ditujukan hanya untuk anggota, dan untuk melahirkan orang-orang yang meyakini fikrah Hizbut Tahrir dan untuk membentuk kerangka sebuah partai. Individu dianggap kosong dari *thaqāfah* tertentu. *Thaqāfah* adalah pengetahuan yang diambil melalui berita-berita, *talaqqiy* (pertemuan secara langsung) dan *istinbath* (penggalian atau penarikan kesimpulan).

Tafa'ul (interaksi) adalah tahap yang berikutnya, artinya tahap ini melakukan interaksi antara anggota partai dengan masyarakat umum. Dalam

¹⁰ Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY, *al-Maushu'ah al-Muyassarah Fil Adyan Wal Madzahib al-Mus'asharah* (Jakarta: al-I'tishom, 2006), 88.

¹¹ Jamhari Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radiakal di Indonesia* (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2004), 180.

tahap ini, masyarakat diperkenalkan dengan ideologi partai sampai ideologi partai mereka menjadi ideologi mereka.¹²

Istilāmu al-ḥukmi (penerimaan kekuasaan). Tahap ini partai mengambil alih kekuasaan dari penguasa yang tidak sehaluan dengan ideologi partai. Dengan dukungan penuh umat, partai mengambil alih kekuasaan dan menerapkan ideologi partai yang harus diterapkan dimasyarakat.¹³ *The stage of taking the government and implementing Islam completely and totality, and carrying its message to the world.*¹⁴

Penegakan *Khilāfah Islāmiyah* adalah transformasi dari situasi *Dār al-Kufr* (negara kufur) menuju *Dār al-Islam* (negara Islam). Menasehati suatu pemerintah yang Dzalim merupakan salah satu tindakan *amar ma'ruf nahy mungkar* yang secara otomatis bersinggungan pula dengan aktivitas politik. Menurut Hizbut Tahrir, dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat (3) tidak menyuruh sebagian umat Islam agar melakukan dakwah kebaikan. Akan tetapi lebih dari itu, dakwah tersebut harus dalam format kelompok (*takattu*) yang terorganisir dalam bentuk partai politik.¹⁵

Hizbut Tahrir meyakinkan kelayakan hukum Islam sebagai satu-satunya sistem yang mampu menyelesaikan semua masalah kehidupan manusia. Hanya

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

¹⁴ Hizbut Tahrir Organization, *The Methodologu of Hizbut Tahrir For Change*, (London: al-Khilafah Publikation, 1999), 32.

¹⁵ Izb al-Tarr, *Izb al-Tarr (Beirut: Dar al-Ummah, 2010)*, 6-7.

hukum yang diciptakan oleh pencipta manusia yang bisa memenuhi kebutuhan mendasar (*fiṭrah*) manusia, yaitu kebutuhan material dan spiritual.¹⁶

C. Sistem Peradilan Hizbut Tahrir

Peradilan Islam telah disyariatkan oleh al-Qur'an maupun as-Sunnah.

Dalilnya antara lain firman Allah:

وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ...

Artinya: "Dan hendaknya engkau hukum (perkara yang terjadi) di antara mereka dengan dasar apa yang telah diturunkan oleh Allah..." (QS. al-Maidah: 49);

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ...

Artinya: "Dan apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka..." (QS. an-Nur: 48)

Qāda adalah pemberitahuan keputusan hukum yang bersifat mengikat.

Badan pengadilan ini bertugas menyelesaikan perselisihan yang terjadi antar sesama masyarakat, atau mencegah hal-hal yang dapat merugikan hak jamaah atau mengatasi perselisihan yang terjadi antara warga masyarakat dengan aparat pemerintah, baik Khalifah, pejabat atau pegawainya.¹⁷

Rancangan UUD Islam pasal 67 berbunyi Khalifah merupakan *Qādi Quḍat* atau *Amīr Qāda* yang dipilih dari kalangan laki-laki, balig, merdeka, Islam, berakal, adil dan faqīh. *Qādi Quḍat* memiliki wewenang mengangkat

¹⁶ A. Maftuh Abegebricel dan A. Yani Abeveiro, *Negara Tuhan The Themativ Encyclopedia* (Jakarta: SR-Ins Publishing, 2004), 696-697.

¹⁷ *Rancangan UUD Islam pasal 66 (ad-Dustūr al-Islami)*. 42.

Qadi-Qadi, memperingatkan dan memberhentikan mereka dari jabatannya, sesuai dengan peraturan administratif yang berlaku. Pegawai-pegawai mahkamah pengadilan terikat dengan kepala kantor peradilan, yang mengatur urusan administrasi untuk seluruh peradilan. Khalifah pada dasarnya akan memilih orang-orang yang bertanggung jawab atas bidang tertentu, termasuk bidang peradilan. Dalam hal ini pemimpin peradilan disebut sebagai *Amīr Qadi* atau *Qadi Quḍat* (semacam mahkamah agung). *Qadi Quḍat* memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan para qadli. *Qadi Quḍat* bukan pegawai pemerintah (*muwazhzhaf*) tetapi termasuk pejabat pemerintah.¹⁸

Rancangan UUD Islam pasal 68 menyatakan Para *Qadi* terbagi dalam tiga golongan:

Pertama, Qadi biasa, berwenang menyelesaikan perselisihan antara urusan muamalah dan *uqūbat* yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Kedua, Qadi muhtasīb, berwenang menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan hak-hak jamaah/masyarakat.

Ketiga, Qadi mazhālim, berwenang mengatasi perselisihan yang terjadi antara warga dan negara.¹⁹

Mahkamah pengadilan tidak boleh terbentuk atas lebih dari satu *Qadi* yang berwenang memutuskan suatu perkara. Seorang *Qadi* boleh dibantu oleh satu atau lebih *Qadi* lain, tetapi mereka tidak mempunyai wewenang

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid., 43.

menjatuhkan vonis-vonis. Wewenang mereka hanyalah bermusyawarah dan mengemukakan pendapat, namun pendapat mereka tidak memaksa *Qadi* untuk menerimanya. Seorang *Qadi* tidak boleh memutuskan perkara kecuali dalam ruang sidang pengadilan. Pembuktian dan sumpah dianggap sah, hanya dalam ruang pengadilan.

D. Konsep Poligami Hizbut Tahrir Indonesia dalam Buku “Sistem Pergaulan dalam Islam”.

Poligami secara bahasa adalah seseorang yang memiliki istri lebih dari satu. Poligami merupakan lawan dari monogami yang mempunyai arti satu istri satu suami. Hal ini diperkuat dengan dalil ayat al-Qur’an surat an-Nisa’: 3.²⁰

...فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ...

Artinya: ...“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat”...²¹

Bilangan *mathnā wa thulātha wa rubā’a* (dua, tiga, atau empat) disebut secara sepadan dan berulang. Maksudnya, “kawinilah oleh kalian wanita-wanita yang baik-baik yang telah dibatasi dengan jumlah: dua-dua, tiga-tiga, atau empat-empat”.

Seruan ayat ini ditujukan kepada manusia secara keseluruhan. Karena itu, pengulangan itu harus dilakukan agar mengena kepada setiap orang yang

²⁰ Hartono Ahmad Jaiz, *Wanita Antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar), 119.

²¹ Departemen Agama RI, *al-Hikam al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), 77.

SWT berfirman: “*Fa in khiftum*” (Kemudian, jika kamu takut ...). Kalimat ini tidak bisa berposisi sebagai syarat, karena tidak bersambung dengan kalimat pertama dengan hubungan syarat. Akan tetapi kalimat tersebut merupakan kalimat selanjutnya. Seandainya Allah menghendaknya sebagai syarat pasti akan berfirman, “*fa ankihū mā thāba lakum min an-nisāi mathnā wa thulātha wa rubā’a in ‘adaltum*” (maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua-dua, tiga-tiga atau empat-empat, jika kalian adil).

Ungkapan seperti itu tidak ada. Sehingga bisa dipastikan bahwa keadilan bukanlah syarat.²⁵ Keadilan tidak lain merupakan hukum lain yang berbeda dengan hukum yang pertama. Hukum pertama memperbolehkan berpoligami sampai batas maksimal empat orang istri. Setelah itu, hukum kedua, yaitu bahwa yang lebih utama membatasi satu orang istri saja, jika ia memandang bahwa berpoligami akan menjadikannya tidak dapat berlaku adil di antara istri-istrinya.

Keadilan adalah kebijakan manusia yang paling luhur. Menetapkan keadilan sebagai syarat berarti menuntut manusia untuk mencapai kekuatan moral yang paling tinggi. Jika kita memperhatikan kenyataan bahwa paada umumnya emosi dan kesukaan suami tidaklah sama. Maka kita akan mengerti bahwa perlakuan yang sama secara seragam terhadap setiap istri, melaksanakan

²⁵ Nasyrh Mingguan Hizbut Tahrir Malaysia, “Mengembalikan Kehidupan Islam”, (7 Jamadil Akhir 1431H/21 Mei 2010).

keadilan dan berpantang dari diskriminasi adalah tugas yang paling sulit bagi suami.²⁶

Kata adil dalam al-Qur'an sering dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat. Hal ini disebabkan bersikap adil tersebut bukan hanya pada orang lain saja, akan tetapi bersikap adil terhadap diri sendiri pun dianjurkan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa untuk bersikap demikian tidak hanya dibatasi pada kaum muslim saja, akan tetapi kepada semua makhluk yang berada di muka bumi ini.²⁷

M. Quraish Shihab memberikan pengertian adil dengan empat bagian yakni, sama, seimbang, perhatian kepada hak-hak itu terhadap pemiliknya dan yang terahir adil yang dinisbatkan kepada Ilahi.²⁸

Abu Fikr mengutip pandangan M. Quraish Shihab terhadap ayat yang kadang oleh banyak kalangan dikaitkan dengan dibolehkannya poligami dalam Islam dikatakan perlu digaris bawahi bahwa ayat ini tidak membuat praturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunya ayat ini. Sebagaimana ayat ini tidak diwajibkan poligami atau menganjurkannya, melainkan hanya berbica tentang kebolehan poligami dan itu pun merupakan

²⁶ Abu Fikr, *Poligami yang Tak Melukai Hati*, ((Bandung: PT Mizan Pustaka 2007), 50.

²⁷ Quraish Shihab, *Studi Kritis Terhadap Tafsir al-Manar*, (Bandung: Mizan 1994) 112.

²⁸ Ibid., 114-115

pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang-orang yang amat membutuhkan dengan syarat yang tidak ringan.²⁹

Atas dasar ini jelas sekali bahwa, Allah SWT., telah memperbolehkan poligami tanpa ada pembatas (*qayad*), syarat atau *'illat* apapun. Bahkan setiap Muslim boleh mengawini dua, tiga, atau empat orang wanita yang ia senangi. Karena itu, kita mendapati Allah SWT., berfirman: “*mā thāba lakum* (yang kamu senangi)”. Yaitu wanita-wanita yang kamu dapati dan kamu senangi. Jelas pula bahwa Allah SWT., telah memerintahkan kita untuk berbuat adil di antara istri-istri.³⁰

Allah SWT., sendiri tidak membebani manusia kecuali dalam batas-batas kesanggupannya. Dalam hal ini, Allah SWT., berfirman:

... لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...

“Allah SWT., tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (QS al-Baqarah: 286).

Kata adil dalam surat an-Nisa’ ayat 3 berbentuk umum mencakup setiap bentuk keadilan. Akan tetapi, kata yang bersifat umum ini kemudian di-*takhsîs* (dikhususkan) oleh ayat lain hanya dalam sesuatu yang mampu direalisasikan oleh manusia. Allah SWT., berfirman:

²⁹ Abu Fikr, *Poligami yang Tak Melukai Hati*, ((Bandung: PT Mizan Pustaka 2007)36-37 .

³⁰ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pergaulan dalam Islam*, (M. Shiddiq Al-Jawi), (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia ,2007), 215.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ ...

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.” (QS an-Nisâ’ 129).³¹

Pernyataan tersebut merupakan dalil bahwa maknanya adalah “kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil dalam membagi cinta dan kasih-sayang”. maksudnya adalah adanya kemampuan untuk berbuat adil dalam hal selain cinta dan kasih sayang. Inilah bentuk keadilan yang diwajibkan di dalam ayat sebelumnya. Karenanya, keadilan yang dituntut itu dikhususkan dalam hal selain cinta dan kasih sayang.³² Sebaliknya, cinta (kasih-sayang) dan jima’ (persetubuhan) dikecualikan dari kewajiban berlaku adil itu. Karena itu, dalam dua perkara ini, tidak ada kewajiban untuk berlaku adil, karena manusia sekali-kali tidak akan mampu berlaku adil dalam hal cinta dan kasih sayangnya.³³

Pengertian semacam ini diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan dari Aisyah RA., ia menuturkan:

³¹ Menteri Agama RI, *al-qur’an dan Terjemahnya*. 143-144

³² Nasyrah Mingguan Hizbut Tahrir Malaysia, “Mengembalikan Kehidupan Islam”, (7 Jamadil Akhir 1431H/21 Mei 2010).

³³ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pergaulan dalam Islam*, (M. Shiddiq Al-Jawi), (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia ,2007). 217.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَسِّمُ فَيَعْدِلُ وَيُقُولُ : اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا
أَمْلِكُ, فَلَا تَلْمُنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ

“Rasulullah SAW membagi (giliran diantara istrinya) dan berupaya berlaku adil lalu beliau berkata: “Ya Allah, sesungguhnya inilah pembagiannya dalam apa yang aku miliki (kuasai). Maka janganlah Engkau cela aku dalam hal yang Engkau miliki (kuasai) sementara tidak aku miliki (kuasai)” (HR Al-Hâkim dan Ibn Hibbân).

Allah SWT., telah memperbolehkan suami untuk bersikap cenderung kepada sebagian istrinya. Akan tetapi Allah melarang kecenderungan itu sampai mencakup segala hal. Namun cenderung yang dibolehkan itu adalah cenderung dalam hal yang sesuai dengan kecenderungan, yaitu cinta (kasih-sayang) dan hasrat seksual.³⁴

Pengertian ayat di atas adalah, jauhilah oleh kalian sikap terlalu cenderung, karena jika terlalu cenderung itu terjadi dari kalian akan menjadikan seorang wanita atau istri (yang diabaikan) terkatung-katung, yaitu seperti tidak memiliki suami tetapi belum diceraikan.³⁵

Allah SWT., telah memperbolehkan poligami secara umum tanpa adanya suatu pembatas (*qayad*) atau syarat apa pun. Sedangkan persyaratan yang terdapat dalam hukum positif atau *hukmu al-waḍiyyun* (hukum yang dibuat atau ditetapkan oleh manusia) haram diadopsi dan haram pula diterapkan, karena

³⁴ Ibid., 219.

³⁵ Nasyrah Mingguan Hizbut Tahrir Malaysia, “Mengembalikan Kehidupan Islam”, (7 Jamadil Akhir 1431H/21 Mei 2010).

merupakan hukum kufur. Sebab, setiap hukum yang tidak sesuai syariat merupakan hukum kufur.³⁶

Implikasi poligami adalah bahwa masyarakat yang di dalamnya diperbolehkan poligami tidak akan ditemukan adanya banyak wanita simpanan. Sebaliknya, masyarakat yang di dalamnya poligami dihalangi atau dilarang akan dijumpai banyak wanita simpanan.

Oleh karena itu, kaum muslim harus diingatkan bahwa sesuatu yang terpuji adalah apa saja yang dipuji oleh syariat dan sesuatu yang tercela adalah apa saja yang dicela oleh syariat. Kaum muslim juga harus diingatkan bahwa apa saja yang diperbolehkan oleh syariat merupakan sesuatu yang terpuji, dan sebaliknya apa saja yang diharamkan oleh syariat merupakan sesuatu yang tercela.

Al-Quran telah menyatakan kebolehan poligami itu. Maka poligami merupakan sesuatu (tindakan) yang terpuji. Sebaliknya, tindakan melarang poligami merupakan perbuatan yang tercela, karena tindakan demikian merupakan bagian dari hukum kufur.³⁷

³⁶ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pergaulan dalam Islam*, (M. Shiddiq Al-Jawi), (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2007), 220

³⁷ Ibid.